



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 162 TAHUN 1954.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa Pemerintah menganggap perlu untuk mendengar laporan tentang hasil-hasil perundingan antara Delegasi Republik Indonesia dengan Pemerintah Keradjaan Belanda sebelum Delegasi Republik Indonesia jang tersebut dalam surat keputusan kami tanggal 19 Djuni 1954 No. 125 tahun 1954 dan tanggal 8 Djuli 1954 No. 136 tahun 1954 kembali ke Indonesia;
- Mengingat : 1) surat keputusan kami tanggal 19 Djuni 1954 No. 125 tahun 1954 dan tanggal 8 Djuli 1954 No. 136 tahun 1954;  
2) surat edaran Menteri Keuangan tanggal 26 Djanuari 1951 No. 18776/K dan tanggal 9 April 1952 No. 68270/G.T.;
- Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Kepala Kantor Urusan Pegawai, Direktur Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri, Kepala Djawatan Perdjalanan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Memanggil ke Djakarta anggauta Delegasi No. 2 jaitu :  
Mr. MOHAMMAD YAMIN Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan 9Golongan I untuk memberikan laporan dari hasil-hasil perundingan antara Delegasi Republik Indonesia dengan Pemerintah Keradjaan Belanda, kepada Pemerintah Republik Indonesia di Djakarta pada achir bulan Djuli 1954.
- KEDUA : Mr. MOHAMMAD YAMIN tersebut harus pulang-pergi ke Djakarta dengan menumpang kapal udara, sedang biaja perdjalanan tersebut seluruhnja dibebankan pada anggaran belandja Djawatan Perdjalanan.
- KETIGA : Apabila kemudian ternjata terdapat kekurangan dan terdapat kesalahan dalam surat keputusan ini, maka akan ditambah dan diroboh serta diadakan perhitungan seperlunja.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Sekretariat Dewan Menteri,
3. Kementerian Keuangan,
4. Kementerian Luar Negeri,
5. Kementerian Pendidikan, Pangadjaran dan Kebudayaan,
6. Kementerian Perekonomian,
7. Dewan Pengawas Keuangan,
8. Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri,
9. Kantor Urusan Pegawai,
10. Kantor Dana Pensiun Indonesia di Jogjakarta/Bandung,
11. Djawatan Perdjalanan,
12. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

13. Perwakilan Republik Indonesia di Den Haag, London, Bonn, Paris, Bern dan Washington D.C.
14. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 11 Agustus 1954.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SUKARNO

PERDANA MENTERI,  
ttd  
ALI SASTROAMIDJOJO.